



**P U T U S A N**

**Nomor 235/Pid.B-LH/2020/PN Kik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **GINTER bin UMPER (Alm)**  
Tempat Lahir : Saka Tamiyang  
Umur / Tgl Lahir : 47 tahun / 01 Januari 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Lunuk Ramba RT. 005 Desa Saka  
Tamiyang, Kecamatan Kapuas Barat,  
Kabupaten Kapuas, Prop. Kalimantan Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2020 dan dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN Kuala Kapuas Kelas II, sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

**Setelah membaca :**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 235/Pid.B-LH/2020/PN Kik tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 235/Pid.B-LH/2020/PN Kik tanggal 2 Desember 2020, tentang penetapan Hari Sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa GINTER Bin UMPER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan,"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah perahu air (kelotok) panjang 7 meter les garis hitam pada lambung klotok beserta mesin penggeraknya merk DINGFA mesin disel warna biru;
  - Kayu olahan dengan rincian balokan ukuran 3 cm x 5 cm x 4 m = 183 potong, 1,5 cm x 14 cm x 4 m sebanyak 192 potong dengan jenis rimba campuran

## ***Dirampas untuk negara;***

4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa GINTER BIN UMPER (Alm), pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Sungai Keranen Pinggir Jalan Desa Saka Tamiyang Rt. 005 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa berkunjung ke Bansaw (Tempat Pengolahan kayu) milik Sdra. H. SALAMPAK (DPO) kemudian Sdra. H. SALAMPAK menyuruh terdakwa untuk mengangkut kayu pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 dari Bansaw miliknya ke sungai Karanen Jalan Lintas Desa Saka Tamiyang lalu dibongkar di pinggir jalan, nanti Sdra. AGAU (DPO) yang akan mengambilnya dan upahnya nanti akan dibayar oleh Sdra. AGAU, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 11.00 Wib di Sei Ampera Mandumai Terdakwa bertemu dengan Sdra. AGAU, pada saat itu Sdra. AGAU juga menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu dari Bansaw Sdra. H. SALAMPAK lalu di bawa ke Sungai Karanen Jalan Lintas Desa Saka Tamiyang dengan janji akan memberikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah selesai bongkar;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa membawa klotok dan mengambil kayu jenis hutan dalam bentuk papan dan balokan dengan rincian kayu balok ukuran 3 cm x 5 cm x 400 cm sebanyak 183 potong dan kayu dalam bentuk papan dengan ukuran 1,5 cm x 14 cm x 400 cm sebanyak 192 potong dari Bansaw Sdra. H. SALAMPAK dan akan di bawa ke pinggir Sungai Karanen lalu kayu tersebut Terdakwa bongkar di pinggir jalan, namun baru separuh bongkar Terdakwa di datangi oleh Petugas kepolisian kemudian Terdakwa beserta Barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian;

Bahwa Terdakwa GINTER BIN UMPER (Alm) dalam melakukan kegiatan **mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan**



kelompok rimba campuran sebanyak 375 keping/potong dilakukan tanpa dilengkapi dengan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH-KB) yang membuat Terdakwa tidak perlu membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) kepada Negara sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 181.650,- (seratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan rincian  $1,8165 \text{ M}^3$  ( $1,8165 \text{ M}^3 \times 2 \times \text{Rp. } 50.000,-$ ) = Rp 181.650,- (seratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan membayar Dana Reboisasi (DR) sebesar  $1,8165 \text{ M}^3 \times 2 \times \text{USD. } 13.5 = \text{USD } 49,046$  (Empat puluh sembilan koma nol empat enam Dolar Amerika);

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan adalah untuk mendapatkan upah dan upah tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;  
**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan **2 (dua) orang Saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1. Saksi SAFARI BASIR Bin AMINUDIN:** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa GINTER Bin UMPER yang telah membawa kayu olahan tanpa di lengkapi dengan dokumen yang sah;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama ERWINSYAH sedang melakukan patroli, lalu pada saat melintas di Daerah Desa Saka Tamiang Rt. 005 Kecamatan Kapuas Barat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah, saksi bersama dengan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang membongkar kayu olahan berupa papan dan balok yang di bongkar dari dalam kelotok ke daratan;
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi kemudian mendekati Terdakwa dan menanyakan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH)



terhadap kayu olahan berupa papan dan balok yang Terdakwa bawa saat itu, namun ternyata saat itu Terdakwa tidak dapat memperlihatkannya;

- Bahwa saat itu Terdakwa membawa kayu olahan berupa papan dan balok dengan menggunakan perahu air (klotok) dengan sebuah mesin penggerak DOPENG 22 warna ungu milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kayu olahan berupa papan dan balok tersebut adalah milik H. SALAMPAK yang di beli oleh AGAU;
- Bahwa kayu olahan tersebut berasal dari Bansaw milik H. SALAMPAK Desa Saka Tamiang Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Prop. Kalimantan Tengah dan di beli oleh AGAU, rencananya kayu olahan tersebut akan diangkut ke Desa Pulau Telo Kec. Selat Kab. Kapuas;
- Bahwa setelah Saksi hitung, jumlah kayu tersebut adalah rincian kayu balok ukuran 3 cm x 5 cm x 400 cm sebanyak 183 potong dan kayu dalam bentuk papan dengan ukuran 1,5 cm x 14 cm x 400 cm sebanyak 192 potong;
- Bahwa dalam mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan harus di lengkapi dengan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan pada saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan kepada saksi;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi ERWINSYAH, SH:** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa GINTER Bin UMPER yang telah membawa kayu olahan tanpa di lengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama ERWINSYAH sedang melakukan patroli, lalu pada saat melintas di Daerah Desa Saka Tamiang Rt. 005 Kecamatan Kapuas Barat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah, saksi bersama dengan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang membongkar kayu olahan berupa papan dan balok yang di bongkar dari dalam kelotok ke daratan;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi kemudian mendekati Terdakwa dan menanyakan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH) terhadap kayu olahan berupa papan dan balok yang Terdakwa bawa saat itu, namun ternyata saat itu Terdakwa tidak dapat memperlihatkannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa membawa kayu olahan berupa papan dan balok dengan menggunakan perahu air (klotok) dengan sebuah mesin penggerak DOPENG 22 warna ungu milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kayu olahan berupa papan dan balok tersebut adalah milik H. SALAMPAK yang di beli oleh AGAU;
- Bahwa kayu olahan tersebut berasal dari Bansaw milik H. SALAMPAK Desa Saka Tamiang Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Prop. Kalimantan Tengah dan di beli oleh AGAU, rencananya kayu olahan tersebut akan diangkut ke Desa Pulau Telo Kec. Selat Kab. Kapuas;
- Bahwa setelah Saksi hitung, jumlah kayu tersebut adalah rincian kayu balok ukuran 3 cm x 5 cm x 400 cm sebanyak 183 potong dan kayu dalam bentuk papan dengan ukuran 1,5 cm x 14 cm x 400 cm sebanyak 192 potong;
- Bahwa dalam mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan harus di lengkapi dengan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan pada saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan kepada saksi;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli yaitu **JAKA LELANA Bin KARNADI** yang keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan penjelasan sehubungan dengan Surat Tindak Pidana mengangkut, menguasai dari Polres Kapuas dengan nomor : B/1317/IX/2020 tanggal 26 September 2020 Perihal Permintaan Ahli Kerugian Negara untuk dimintai keterangan dalam perkara Tindak Pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak di lengkapi secara bersama Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagaimana di maksud dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dilakukan oleh Terdakwa GINTER;
- Bahwa keterangan sebagai Ahli dalam hal kerugian negara dalam perkara Tindak Pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak di lengkapi secara bersama Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagaimana di maksud dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dilakukan oleh Terdakwa GINTER

Halaman 6 dari 14 Putusan Pidana Nomor 235/Pid.B-LH/2020/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Ahli di tunjuk oleh Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X Palangka Raya sebagai Ahli Kerugian Negara di Bidang PSDH/DR berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor ; ST.200/BPHPX-1/2020 tanggal 06 Oktober;

- Bahwa setiap kegiatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak di lengkapi secara bersama Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH)/atau tidak memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan patut di duga dapat merugikan Negara karena Terdakwa tidak memenuhi kewajiban untuk membayar Provisi Sumber Dana Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR);
- Bahwa jumlah kayu olahan yang disita dari Terdakwa sebanyak 375 keping/potong atau sama dengan 1,8165 M<sup>3</sup>, serta kayu olahan tersebut termasuk dalam kelompok rimba campuran dengan rincian ukuran 3,00 m x 4,50 x 3,80 cm sebanyak 183 potong = 0,9333 M<sup>3</sup>, ukuran 1,00mx12,00x3,80 cm sebanyak 192 keping/potong = 0,8832 M<sup>3</sup> jumlah keseluruhan 375 keping/potong atau sama dengan 1,8165 M<sup>3</sup> sebagaimana terlampir dalam Daftar Ukur Kayu Olahan (DUKO) Nomor: 545/RDU-KO/DISHUT/IX/2020 tanggal 29 September 2020;
- Bahwa seharusnya Terdakwa memenuhi kewajiban-kewajibannya antara lain membayar PSDH kayu olahan kelompok rimba campuran sebanyak 375 keping/potong atau sama dengan 1,8165 M<sup>3</sup> (1,8165 M<sup>3</sup> x 2 x Rp. 50.000,-) = Rp 181.650,- (seratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan membayar Dana Reboisasi (DR) sebesar 1,8165 M<sup>3</sup> x 2 x USD. 13.5 = USD 49,046 (Empat puluh sembilan koma nol empat enam Dolar Amerika);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami negara yaitu Terdakwa tidak membayar PSDH sebesar Rp 181.650,- (seratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan membayar Dana Reboisasi (DR) sebesar 1,8165 M<sup>3</sup> x 2 x USD. 13.5 = USD 49,046 (Empat puluh sembilan koma nol empat enam Dolar Amerika).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*Saksi Ade Charge*):

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengangkut, menguasai atau memiliki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil hutan yang tidak di lengkapi secara bersama Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH);

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Sungai Keranen Pinggir Jalan Desa Saka Tamiyang Rt. 005 Kecamatan Kapuas, Barat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang membongkar kayu olahan dari klotok ke pinggir sungai;
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa angkut adalah jenis kayu hutan dalam bentuk papan dan balokan ukuran 3 cm x 5 cm x 400 cm sebanyak 183 potong dan kayu dalam bentuk papan dengan ukuran 1,5 cm x 14 cm x 400 cm sebanyak 192 potong;
- Bahwa kayu tersebut adalah milik Sdra. H. SALAMPAK (DPO) kemudian Sdra. H. SALAMPAK menyuruh terdakwa untuk mengangkut kayu pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 dari Bansaw miliknya ke sungai Karanen Jalan Lintas Desa Saka Tamiyang lalu dibongkar di pinggir jalan, nanti Sdra. AGAU (DPO) yang akan mengambilnya dan upahnya nanti akan dibayar oleh Sdra. AGAU;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat petugas menanyakan perihal Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH), Terdakwa tidak memilikinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) buah perahu air (kelotok) panjang 7 meter les garis hitam pada lambung klotok beserta mesin penggeraknya merk DINGFA mesin disel warna biru;
- Kayu olahan dengan rincian balokan ukuran 3 cm x 5 cm x 4 m = 183 potong, 1,5 cm x 14 cm x 4 m sebanyak 192 potong dengan jenis rimba campuran;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengangkut hasil hutan yang tidak di lengkapi secara bersama Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Sungai Keranen Pinggir Jalan Desa Saka Tamiyang Rt. 005 Kecamatan Kapuas, Barat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang membongkar kayu olahan dari klotok ke pinggir sungai;
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa angkut adalah jenis kayu hutan dalam bentuk papan dan balokan ukuran 3 cm x 5 cm x 400 cm sebanyak 183 potong dan kayu dalam bentuk papan dengan ukuran 1,5 cm x 14 cm x 400 cm sebanyak 192 potong;
- Bahwa kayu tersebut adalah milik Sdra. H. SALAMPAK (DPO) kemudian Sdra. H. SALAMPAK menyuruh terdakwa untuk mengangkut kayu pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 dari Bansaw miliknya ke sungai Karanen Jalan Lintas Desa Saka Tamiyang lalu dibongkar di pinggir jalan, nanti Sdra. AGAU (DPO) yang akan mengambilnya dan upahnya nanti akan dibayar oleh Sdra. AGAU;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat petugas menanyakan perihal Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH), Terdakwa tidak memilikinya;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal, yaitu melanggar sebagaimana diatur dan diancam



pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsurnya:

**1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**2. Unsur “dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Sungai Keranen Pinggir Jalan Desa Saka Tamiyang Rt. 005 Kecamatan Kapuas, Barat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang saat itu Terdakwa sedang membongkar kayu olahan dari klotok ke pinggir sungai jenis kayu hutan dalam bentuk papan dan balokan ukuran 3 cm x 5 cm x 400 cm sebanyak 183 potong dan kayu dalam bentuk papan dengan ukuran 1,5 cm x 14 cm x 400 cm sebanyak 192 potong. Kayu tersebut milik Sdra. H. SALAMPAK (DPO) kemudian Sdra. H. SALAMPAK menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 dari Bansaw miliknya ke sungai Karanen Jalan Lintas Desa Saka Tamiyang lalu dibongkar di pinggir



jalan, nanti Sdra. AGAU (DPO) yang akan mengambilnya dan upahnya nanti akan dibayar oleh Sdra. AGAU sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat petugas menanyakan perihal Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH), Terdakwa tidak memilikinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya sebagai orang yang disuruh untuk mengangkut hasil hutan kayu oleh H. SALAMPAK (DPO) ke Sdr. AGAU tanpa mengetahui seluk beluk hasil hutan kayu darimana didapatkan oleh H.SALAMPAK;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena salah satu dari beberapa elemen unsur ini telah terbukti, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas seluruh unsur yang dikehendaki oleh dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan setelah Majelis Hakim mendengarkan pembelaan berupa permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah



dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena hasil dan sarana melakukan tindak pidana sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain sehingga perlu **dirampas untuk dimusnahkan** agar tidak disalahgunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **GINTER bin UMPER (Aim)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah perahu air (kelotok) panjang 7 meter les garis hitam pada lambung klotok beserta mesin penggeraknya merk DINGFA mesin disel warna biru;
  - Kayu olahan dengan rincian balokan ukuran 3 cm x 5 cm x 4 m = 183 potong, 1,5 cm x 14 cm x 4 m sebanyak 192 potong dengan jenis rimba campuran;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh **RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **INGGIT SUCI PRATIWI, S.H.**, dan **PUTRI NUGRAHENI SEPTYANINGRUM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **KIKI HIDAYANTI, S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh **DEWI RETNA MARTANI, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**INGGIT SUCI PRATIWI, S.H**

**RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H**

**PUTRI NUGRAHENI SEPTYANINGRUM, S.H.**

Panitera Pengganti

**KIKI HIDAYANTI, S.H**